Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

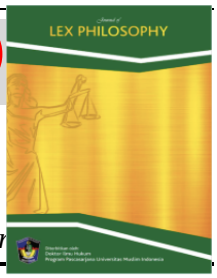

Efektivitas Peran Kepolisan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya

Muhammad Aidil Akbar[1], Muhammad Kamal[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muh.aidilakbar@umi.ac.id

Submitted: 5 September 2024; Revised: 14 Oktober 2024; Accepted: 15 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Peran kepolisian resor Terhadap penegakan Hukum Tindak Pindana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan Online yang di lakukan di dunia maya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan teknik pengumpulan wawancara langsung kepada pihak terkait. Yaitu beberapa orang penyidik di kepolisian dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian resort kota bone mempunyai peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di dunia maya. Hal ini di dukung oleh pengembangan kapasitas penyidik dan perkembangan teknologi yang ada. Namun dalam proses penegakan hukumnya, pihak kepolisian resort kota Bone memiliki beberapa kendala dalam penegakan hukum. Yaitu, dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat dan faktor struktur hukum.

Kata Kunci: *Kepolisian; Penegakan Hukum; Penipuan Online*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of the resort police in enforcing the online fraud crime law based on the Electronic Transaction Information Law, (2) To find out and analyze the factors inhibiting law enforcement against online fraud crimes committed in cyberspace. The author uses empirical legal research methods with direct interview collection techniques with related parties. Namely several investigators in the police and the community. The results of this research indicate that the Bone City resort police have an important role in enforcing the law on criminal fraud in cyberspace. This is supported by developing the capacity of investigators and developments in existing technology. However, in the process of enforcing the law, the Bone City resort police had several obstacles in enforcing the law. Namely, it is influenced by facilities and infrastructure factors, public awareness factors and legal structure factors.

Keywords: *Police; Law enforcement; Online Fraud*

PENDAHULUAN

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet (Djanggih & Ahmad, 2017). Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya (Kastro, 2020).

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang khusus mengenai transaksi yang berbasis elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sari, 2024). Namun yang menjadi "dilema" regulasi saat ini bahwa apakah aturan-aturan tersebut, baik tingkat nasional mampu menjangkau dan mengikuti kemajuan dan pola perubahan *Cyber Crime* itu sendiri seiring dengan kian pesatnya perkembangan kecanggihan teknologi ber-internet hingga saat ini. Semakin muktahir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin muktahir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kajahatan. Dengan segala kemudahan yang diberikan di dunia siber atau dunia maya maka semakin besar pula kemudahan untuk melakukan *Cyber Crime*. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu muncul juga. Saat ini berbagai macam bentuk *cyber crime* berkembang dimasyarakat, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundring, penipuan secara online, dan berbagai macam lainnya. (Febriansyah, Indiantoro & Ikhwan, 2023).

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam pasal 28 ayat 1. Jelas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah). Keberadaan pasal ini tentu menjadi dalil bahwa segala bentuk penipuan yang mengakibatkan kerugian materil terhadap konsumen, memiliki konsekuensi hukum (Butar, 2024).

Di Indonesia, salah satu kasus yang marak terjadi di masyarakat adalah jual beli online yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya, sehingga pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dengan cara pembayaran melalui transfer (Saputra, Budiartha & Ujianti, 2022). Adanya hal seperti ini justru memicu munculnya kejahatan penipuan dengan memanfaatkan dunia maya. Kesempatan untuk melakukan suatu modus kejahatan juga semakin besar peluangnya. Bahkan di karenakan kondisi kemudahan bertransaksi ini, modus penipuan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. salah satunya di Sulawesi selatan.

Di Sulawesi selatan, marak terjadi kasus penipuan online. Dilansir dari detik online, Resort Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL) berhasil menangkap sindikat penipuan berbasis online. Para pelaku melakukan penipuan online dengan dalih menjual pakaian-pakaian murah yang jauh dari harga pasar. Yang dimana, melalui aktivitas penipuan online dalam penjualan ini, dikabarkan pelaku dapat meraup untuk sekitar 60 Juta rupiah perbulannya.

Pelaku melakukan penipuan dengan banyak modus mulai dari penawaran bisnis online ataupun toko jual beli online. Biasanya pelaku melakukan pembajakan akun yang sudah terkenal di kalangan masyarakat kemudian melakukan aksi penipuan menggunakan akun yang dibajak tersebut sehingga orang-orang tetap percaya saat membeli barang atau jasa (Purba, Muhlizar & Siregar, 2023). Pelaku kemudian meminta uang untuk dikirimkan terlebih dahulu setelah uang telah dikirim maka pelaku tidak mengirimkan barang tersebut. Perbuatan ini merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP dan UU ITE (Fauzi, 2018).

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mencatat 1.617 kasus penipuan online. Rinciannya, sebanyak 534 kasus terjadi di instagram, 413 di WhatsApp, dan sisanya 304 kasus terjadi di Facebook. Cara yang kerap yang digunakan oleh penipu adalah melalui penawaran menggiurkan atas nama platform terpercaya. Biasanya dikirim melalui pesan singkat (*short message service/sms*). VP Marketing Lazada Indonesia, Sawitri Hertoto menghimbau agar konsumen berhati-hati jika ingin melakukan transaksi di dunia maya. Biasanya terdapat link yang dikirim ke konsumen dan diminta untuk memasukkan data diri, sehingga hal ini bisa digunakan oleh penipu untuk melakukan berbagai macam hal. Penipuan online merupakan salah satu kejahatan yang banyak dilaporkan. Sejak januari hingga September 2020, penipuan online berada di posisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga 2020 (September), total 7.047 kasus penipuan online yang dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.049 kasus penipuan online tiap tahunnya. Keanehan pelaku makin menjadi setelah pembayaran sepeda motor lunas, sang pelaku sulit dihubungi. Kontak BBM korban dihapus oleh pelaku, pelaku mangaku berada di Lampung dan bertugas di salah satu rumah sakit di Lampung.

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau electronic commerce pada dasarnya bagian dari electronic business *(Sudin, et, al,* 2018).

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet (Simatupang, Pasaribu & Gustiranda, 2020). Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak

penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikatagorikan sebagai delik biasa.

Keberadaan penipuan online mulai dianggap sebagai permasalahan jual beli di dunia maya yang perlu mendapatkan perhatian dari Instansi yang terkait. Yang memilik sangat penting dalam keamanan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak konsumen dan memberantas kasus penipuan online (Nugraha, Andayani & Tumanggor, 2023). Namun pada kenyataanya permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online yaitu ketika terkait komunikasi penyampaian informasi, dan atau transaksi melalui sarana elektronik, yakni pada saat pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik (Puspitasari, 2018). Pasal penipuan didalam KUHP, masih belum terdapat mengatur hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media online ini juga memakai sarana atau media elektronik yang terdapat pada internet untuk berkomunikasi dengan calon korbannya dalam hal tersebut, apakah media elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan surat kertas dan petunjuk layaknya suatu tindak kejahatan penipuan pada umumnya didalam dunia nyata (Wahyudi, Samosir, & Devi, 2022). Pada permasalahan yang tumbuh di kalangan masyarakat sehingga perlu di ketahui peran dari Polres Kab. Bone bentuk penindakan terhadap penipuan yang beredar.

Dunia maya sebagai suatu perkembangan baru di dalam sejarah peradaban manusia merupakan tantangan bagi para penegak hukum. Hal ini tentu saja diperlukan aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk menganalisis peran Polres terhadap tindak pindana penipuan online. Undang-Undang tentang informasi transaksi diharapkan lebih ramah terhadap pelakasanaan penertiban terhadap masyarakat khususnya pada. Namun sampai saat ini implementasi pelaksanaan Undang-Undang informasi transaksi oleh Polres masih ditemukan pelanggaran oleh masyarakat. ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online ini serta peraturan apa saja yang digunakan dalam upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi dilema bagi Polres sebgai penegak dan pelaksana hukum. Akibat dalam penerapan undang-undang ini yang masih tersendat dan belum diterapkan secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang di mana, di lakukan dengan menelah bahan pustaka, dan juga melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Metode penelitian hukum ini, berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukm atau badan pemerintah. Penelitian Ini Dilaksanakan Dalam Wilayah Hukum Sulawesi Selatan Tepatnya Pada Kepolisian Resor Bone di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Peran kepolisian Resor Terhadap penegakan Hukum Tindak Pindana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatau perbuatan pidana, salah satu perbuatan Pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi (Pandelaki, 2018)

Perkembangan teknologi selain sebagai pendorong majunya perekonomian berbasis teknologi juga berbading lurus dengan dampak positif dan negatif. Selain memudahkan dalam transaksi namun juga sebagai kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri. ransaksi Elektronik adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan online sehingga diperlukan peran dari pihak kepolisan dalam mencegah dan menindak lanjuti penipuan online (Barabba, Thalib & Rahman, 2021).

Kepolisian Resort Kota Bone (POLRES BONE) merupakan suatu subsistem dari aparat penegak hukum Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. untuk

mendukung berjalannya proses penegakan hukum di berbagai wilayan di kabupaten bone. Polres Bone memiliki 25 kantor Polsek yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kota bone. Yaitu Polsek Ajangale, Polsek Amali, Polsek Awangpone, Polsek Barebbo, Polsek Bengo, Polsek Bontocani, Polsek Cenrana, Polsek Cina, Polsek Dua Boccoe, Polsek Kahu, Polsek Kajuara, Polsek Lamuru, Polsek Lapri, Polsek Mare, Polsek Palakka, Polsek Patimpeng, Polsek Kaw, Bajoe. Polsek Ponre, Polsek Salomekko, Polsek Sibulue, Polsek Tanete Riattang, Polsek Tellulimpoe, Polsek Tellu Siatinge, Polsek Tonra, Polsek Ulaweng. Yang dimana Peran yang diharapkan dari kepolisian Resor Bone dengan memberikan edukasi dan sosialisasi masyarakat mengenai bahaya penipuan online dan upayah melindungi diri dari kejahatan penipun online melalui sosial media. Namun dalam konteks penyidikan tindak pidana penipuan online, terkhusus untuk di kepolisian sektor. Kasus penipuan online di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DISKRIMSUS), dikarenakan keterbatasan aparat kepolisian, di masing-masing polsek hanya terdiri dari dua penyidik untuk menangani kasus tindak pidana penipuan online.

Kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial yang ditangani oleh kepolisian resor Bone dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengetahui kasus tindak pidana penipuan secara online yang ditangani oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polres Bone dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengaduan Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial tahun 2022-2023

Tahun	Laporan	Kasus Selesai
2022	127	37
2023	140	25
Jumlah	267	62

Sumber data : Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polres Bone, 2024

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit III Sat Reskrim Res Bone, Ipda Ahmad Fatir, Dari seluruh Laporan Polisi tentang Tindak Pidana bentuk penipuan online terus meningkat tiap tahunnya yang ada di Polres Bone sejak tahun 2022 dengan jumlah laporan 127 perkara kemudian pada tahun 2023 dengan jumlah 140 perkara, sementara perkara terselesaikan tiap tahunnya makin menurun, terlihat pada tahun 2022 terdapat 37 perkara kemudian pada tahun 2023 25 perkara yang terselesakan, sehingga terlihat persentase penyelesaian perkara masih kurang maksimal.

Kasus penipuan online menjadi masalah d tengah-tengah masyarakat, namun dalam segi penegakan hukumnya terkadang masyarakat lebih memilihn untuk tidak melaporkan kasus penipuan online yang di alaminya. Dari hasil penelitian ditemukan jawaban responden mengenai tidak di laporkannya kasus penipuan online yang di alaminya.

Kepolisian sebagai subsistem Peradilan pidana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Khususnya di tingkat resor polres Bone menjadi upaya penting untuk jadi perhatian dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang semakin meningkat. Sehingga perlunya pengotimalan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh kepolisian demi peningkatan efektivitas berkolaborasi dengan masyarakat serta instansi terkait untuk pengutan mengadopsi penerapan teknologi yang canggih untuk melacak digital pelaku penipuan online.

Membahas mengenai target daripada penipuan online, yang menjadi korban dari penipuan online ini tidak mengenal rentan usia dan gender. Hasil olah data penulis menunjukkan bahwa sebanyak 27 masyarakat, 18 di antaranya pernah menjadi korban penipuan online yang terjadi di dunia maya. Korban ini berasal dari rentan umur yang berbeda beda. Seperti di umur 17 hingga 27 Tahun. Target untuk menjadi korban yaitu orang-orang yang memiliki ketidaktahuan atas perkembangan teknologi yang ada, namun, tidak menutup kemungkinan korban berasal dari berbagai macam jenjang pendidikan dimulai dari SD hingga S2.Terlampir tabel presentase sebagai berikut

Tabel 2 Presentase Korban Penipuan Online Dari Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Presentase
1	SMA	30%
2	D3-S1	60%
3	S2	10%
Total : 100%		

Data : Hasil Olahan Peneliti

Hasil wawancara dari tokoh masyarakat Ibnu, menyatakan bahwa penipuan kini terjadi di semua kalangan sehingga perlu edukasi yang cukup dari pihak bersangkutan kepada masyarakat tentang keragaman macam penipuan online dan cara menanggulanginya. Misalnya memperkuat penegakan hukum diwilayah kepolisian, menambah saran dan prasaran yang memadai untuk pengungkapan kasus penipuan onlian dan yang terkahir peningkatan sosialisasi kepada masyarat tentang bahanya penipuan online.

Berdasarkan kenyataan di atas maka elemen penting dalam penyelesaian masalah keamanan dari penipuan online adalah penggunaan sains dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini sains dan teknologi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal. Disinilah letak pentingnya instrumen untuk menggali proses pembuktian kejahatan yang lazim dikenal dengan sebutan digital forensik. Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan pembuktian kejahatan konvensional.

Dalam penyelesaian kasus penipuan online di kabupaten bone. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting. Namun terkadang Penyelesaian kasus penipuan online yang masuk dan di tangani oleh polres bone terkadang diselesaikan diluar prosedur hukum yang semestinya. Penulis uraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Penyelesaian kasus penipuan Online di Kabupaten Bone

No	Tahun	Selesai Litigasi	Cabut Laporan	Restoratif Justice
1	2022	7	20	10
2	2023	2	8	15
JUMLAH		9	28	25

Sumber data*; Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polres Bone, 2024*

Pelaku penipuan online memiliki berbagai macam Modus untuk melancarkan aksinya. Modus-modus ini menjadi suatu cara, tekhnik, atau metode dalam melakukan penipuan. Mereka melakukan penipuan online dengan cara, membobol jaringan, kemudian mengirim link palsu, berpura-pura jadi orang lain, menjual produk fiktif, menjadi perantara transaksi palsu, dan masih banyak lagi metode yang di lakukan oleh pelaku penipuan online:

Tabel 4 Presentase Kasus Penipuan Online Berdasarkan Modus

No	Modus Penipuan	Ya
1	Phising (Menyebarkan Link Virus)	50%
2	Pharmin (Pembobolan ATM)	10%
3	Money Mule (Penawaran Promo)	40%
Jumlah		100%

Sumber data; Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polres Bone, 2024

Selanjutnya, untuk mengetahui terkait masyarakat terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online melalui media sosial dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Mengetahui Penipuan Online

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	1	4,2
2	Kadang-kadang	3	12,5
3	Jarang	9	37,5
4	Tidak Pernah	11	45,8
	Jumlah	24	100

Sumber data : Hasil olahan data responden.

Berdasarkan hasil dari tabel diatas menunjukkan sebagian besar responden 45,8% dominan tidak terlibat dalam penegakan hukum terhadap penipuan melalui sosial media dengan tidak melaporkan terhadap kasus penipuan yang dialami pada pihak kepolosian untuk memperoleh pencegahan dan penangan terhadap kasus yang di

alami. Kemudian lebih lanjut di katakan oleh Sinta selaku tokoh masyarakat saat peneliti melakukan wawancara bahwa :

"Memperkuat penegakan hukum diwilayah kepolisian dengan menambah saran dan prasaran untuk pengungkapan kasus terkait laporan tentang penipuan online dalam mencegah jejaring penipuannya bisa berkembang dan bervariasi kemudian peningkatan sosialisasi kepada masyarat tentang bahanya dan penangana kasus penipuan online misalnya menyampaikan dengan melakukan penyuluhan hukum yang tidak hanya secara langsung tetapi melalui sosial media."

Kejahatan tindak pidana penipuan online memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi dari responden :

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang modus operandi penipuan online. Mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda penipuan dan langkah-langkah untuk melindungi diri. Penguatan Hukum dan Penegakan, memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan siber. Meningkatkan kapasitas penegak hukum untuk menangani kasus penipuan online.

Kolaborasi Antar Lembaga, meningkatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk berbagi informasi dan strategi dalam menangani penipuan online. Membentuk tim khusus yang fokus pada investigasi dan penindakan terhadap penipuan online.

Penggunaan Teknologi Keamanan, mendorong penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi dua faktor, dan sistem deteksi penipuan. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara *real-time*.

Pelaporan dan Pemantauan, membuat platform pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan penipuan online. Memonitor transaksi online untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Pengawasan *Platform Online*, mendorong platform *e-commerce* dan media sosial untuk meningkatkan keamanan dan melakukan verifikasi pengguna. Mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terhadap iklan dan transaksi di *platform online*. Peningkatan Kesadaran Finansial, memberikan edukasi tentang manajemen keuangan yang baik dan cara menghindari investasi atau tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan tindak pidana penipuan online dapat dikurangi secara signifikan.

Alur proses penyelidikan tindak pidana penipuan online bermula dari adanya pengaduan yang masuk dari korban kejahatan, kemudian pengaduan tersebut dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjut maka akan dilakukan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Laporan kasus tindak pidana penipuan online pada Polres Bone yang disampaikakan oleh Aiptu Sabri saat dilakukan wawancara bahwa.

"Sampai saat ini tindak pidana penipuan Online yang terjadi di kab. Bone Tengah masi terjadi khususnya di daerah hukum kepolisian Resor Bone dan kasusu tindak pidana penipuan Online merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan Masyarakat pada umumnya. Terjadinya kasus tersebut yang dialami oleh masyarakat juga di perlukan kesadaran dan kehati-hatian terhadap tawaran yang diberikan melalui media sosial terutama transaksi pada jual beli online, kejadian seperti ini kerap terjadi di kota setempat kuhususnya pada wilayah hukum Kepolisian Resor Bone."

Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri. Namun masyarakat seringkali lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus penipuan online yang di alam. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6. **Keterlibatan Masyarakat Dalam Melaporkan Kasus Penipuan Online**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda merasa bahwa kasus penipuan online sering kali tidak dilaporkan?	23	1
Jumlah		23	1

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari hasil kuisioner tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus penipuan online, hal ini juga di karenakan karena lambatnya proses penanganan kasus dan kendala pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penipuan online. Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum Pasal 378 KUHP, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Penaganan kasus tindak pidana online ataupun tindak pidana penipuan yang diungkapkan oleh Bripka A. Sulaeman selaku Penyidik di Polres Bone bahwa dalam penanganan kasus penipun online biasa terdapat perbedaan dalam menangani pertama penipuan online megacu pada dasar hukum UU ITE sedangakan penipuan biasa mengacu pada KUHAPidana, di lakukan pendekatan penegakan hukum dengan terungkap pelakuknya di lakukan restorstif justice krerna notabenenya pada kerugian yang di alami oleh korban.

Terhadap kasus tindak pidana penipuan jual-beli online, korban penipuan lebih menginginkan upaya ganti rugi materiil, atau mereka meminta untuk dana yang telah dibayarkan dikembalikan oleh pihak penjual. Undang- undang telah mengatur mengenai hal ini sebagai salah bentuk perlindungan terhadap korban yaitu berupa kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai bentuk Restitusi.

Kesulitan mengungkap kasus penipuan online dikarenakan beberapa faktor, diantaranya pelaku memanfaatkan pengetahuan korban yang biasanya awam tentang mekanisme tertentu, alat bukti dan barang bukti tindak pidana penipuan online mudah untuk dimanipulasi, dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya tidak terdeteksi, barang bukti kerapkali disita bukan dari pelaku, tetapi dari orang lain sehingga keotentikannya dipermasalahkan; korban bisa siapa saja, baik yang bisa terdeteksi maupun tidak atau dalam kata lain sifatnya transnasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus tindak pidana penipuan online yang dilaporkan setiap tahunnya serta kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga penegakan hukum yang menjadi tolak ukur dari efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Wilyah Hukum Polres Bone efektivitas pelaksanaannya belum dengan maksimal. Dikarnakan Pada tahapan penegakan masih kekurangan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi terlihat pada sulitnya dalam pengungkapan kasus pelaku penipuan karena data yang digunakan pihak pelaku tidak bisa di akses bahkan dibatasi untuk di akses oleh pihak bank karena di lindungi oleh privasi data. Serta sarana dan prasarana yang belum memadai, serta masyarakat yang enggan melaporkan kasusnya dikepolisian dikarnakan faktor gengsi atau malu.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. telah memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online ini. Kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Guna menunjang kerangka pikir ini menjadi semakin jelas, maka akan diuraikan bagan kerangka pikir sebagai acuan untuk menganalisis penelitian, dengan tujuan agar penulisan ini menjadi sistematis dan terurai dengan jelas.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online yang di Lakukan di Dunia Maya

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi

dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai Agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor struktur hukum.

1. Faktor Sarana dan Prasarana.

Di era dan zaman perkembangan teknologi pada saat ini, memudahkan siapapun mengakses alat teknologi. Kecanggihan teknologi untuk menunjang kehidupan sehari-hari tentu menjadi penunjang seseorang bisa melakukan kejahatan. Terlebih dengan fasilitas yang mudah di dapatkan membuat kejahatan penipuan bisa di lakukan oleh segala rentan usia. Penipuan online tentu menjadi kejahatan yang mudah di lakukan dengan melihat fasilitas teknologi yang ada. Seseorang bisa saja melakukan suatu tindak pidana penipuan meskipun dari jarak yang jauh dari korbannya. Dengan bermodalkan telepon genggam pun, para pelaku kejahatan dapat melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan.

Menurut Aiptu Sabri selaku Penyidik Sat Reskrim Bone saat dilakukan wawancara bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan Online yaitu:

"Faktor Masyarakatnya Sendiri, masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan."

Sarana dan prasarana yang modern di dukung dengan keberadaan teknologi yang mudah di akses tentu menjadi pintu masuk yang mudah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan penipuan di dunia maya. Berdasarkan hasil wawancara selajutnya dengan Ipda Ahmad Fatir, beliau juga menegaskan salah satu faktornya juga adalah Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidakdapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat berperan penting bagi penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media sosial, agar bisa terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menurut

undang-undang. Semua itu akan dan dapat terjadi apabila masyarakat. mengimplementasikan apa yang tertulis didalam undang-undang pada diri setiap anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum sangat penting dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial, salah satunya saksi, pada dasarnya saksi dapat menghambat pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini karena saksi merupakan salah satu alat bukti.

Maka peringatan bagi setiap masyarakat dan penegak hukum, bahwa pemanfaatan transaksi jual-beli melalui media sosial juga memiliki potensi yang dapat merugikan pihak lain, mengingat media sosial merupakan sarana untuk melalukan transaksi dalam hal ini jual-beli, apa lagi kendala-kendala yang dapat menghambat penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial salah faktor penyebabnya ialah alat bukti, yang sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti dalam hal ini ialah saksi dalam melakukan pertanggungjawaban pada kasus tersebut.

Kemudian lebih lanjut juga di ungkapkan oleh AKP Andi Armadana selaku Kasat Binmas salah satu yang menjadi faktor tindak pidana penipuan online bahwa:

"Faktor Kebudayaan, faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalahgunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan online dapat memanfaat situasi dan kondisi seperti ini."

Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalahgunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban. Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya modern yang mereka lakukan dari rasa keingintahuan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan/atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak dinginkan, seperti saat ini maraknya penipuan online.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Aipda Abdul Waris selaku penyidik pada Kepolisian Resor Bone berdasarkan wawancara yang menyatakan bahwa Tidak hanya itu penyalah gunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya.

3. Faktor Struktur Hukum

Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutut kemungkinan bahwa masyarakat pun dapat menyalagunakan pengetahuan

mereka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik. Terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Mengenai juga pada lingkungan sekitar memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial. Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bakan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga. Padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah mengetahui bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidang khusus nya pada kejahatan penipuan online.

Dalam segi struktur dan penerapan hukum terdapat juga beberapa kendala dalam proses pengungkapan alat bukti. Kepolisian perlu untuk mengungkap bagaimana rantai dan modus daripada penipuan online, seperti mengakses jumlah saldo pelaku hal ini juga di ungkap Kemudian lebih lanjut lagi diungkapkan oleh Aipda Abdul Waris selaku Penyidik mengatakan bahwa:

"Serta yang menjadi faktor penghambat adalah adanya beberapa aturan yang membatasi pihak kepolisian dalam menangani perkara karena kita tidak bisa mengakses data yang di gunakan pihak pelaku contohnya di Batasi untuk mengases data rekening dari pelaku tindak penipuan Online karena adanya kerahasiaan data dari bank. Keterbatasan pengetahuan atau akses Masyarakat terkait penipuan online dengan berbagai macam modus penipuan online di dapatkan seperti illegal akses, Investasi, Jual beli, yang di lakukan secara kelompok dengan memainkan masing-masing Peran dalam melakukan kejahatan cyber."

Berdasarkan kenyataan di atas maka elemen penting dalam penyelesaian masalah keamanan dari penipuan online adalah penggunaan sains dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini sains dan teknologi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum

untuk mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal. Disinilah letak pentingnya instrumen untuk menggali proses pembuktian kejahatan yang lazim dikenal dengan sebutan digital forensik. Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan pembuktian kejahatan konvensional. Penipuan online tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Untuk itu digital forensik sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan. Agar penipuan online dapat terungkap dan melindungi kepentingan korban. Karena selama ini banyak kasus penipuan online yang tidak terselesaikan dengan baik.

Tercatat pada laporan yang di terima, kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah hukum Kota Bone tersebut, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan dapat mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, kendaraan bermotor, dana lain-lain. Adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet.

Aparat penegak hukum dalam ini adalah penyidik, sebagai pihak yang utama dalam penegakan hukum, oleh karena itu aparat harus dikelola dengan baik dalam menanggapi kasus penipuan melalui medi sosial untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Faktor aparat penyidik merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.

KESIMPULAN

1. Peran kepolisian diperlukan adanya sinegrtas antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan berbasis online. sama halnya dengan penipuan dengan cara konvensional yang menjadikan perbedaannya adalah dari segi alat buktinya, Peraturan Perundang-udangannya, serta sanksi dikenakannya sama tetapi ada tambahan dalam penipuan berbasis online ini. Aparat Kepolisian dalam hal ini sebagai pintu gerbang dalam penegak hukum berperan sebagai penyidik mempunyai kesulitan karena terkendala bukti-bukti yang didapat dalam menguatkan kasus. Penegakan huku terhadap tindak pidana penipuan online juga memiliki berbagai macam tantangan seperti ketiadaan fasilitas, kapabilitas, dan kuantitas penyidik yang ada di lingkup polres Bone.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam penegakan hukum yang berkaitan tindak pidana penipuan berbasis online ini yaitu, faktor sarana dan fasilitanya yang di maksud dalam hal ini adalah kepolisian mengalami hambatan dalam pencarian bukti-bukti atas tindak pidana yang terjadi yang dalam hal ini, akses terhadap data nasabah di Bank cenderung mengalami kendala karena terkategori sebagai dokumen konfidensial. Dalam faktor kesadaran masyarakat,

tentu dalam satu wilayah terdapat berbagai macam golongan masyarakat yang berbeda dalam merespon kasus penipuan online. Ada yang simpati, ada juga yang apatis dalam melihat gejala dari munculnya penipuan online, dan faktor struktur hukum.

SARAN

1. Hendaknya pihak kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Resor Bone harus lebih gencar dalam memberikan sosialisasi bahaya serta modus-modus dari penipuan melalui media elektronik serta memberikan pelayanan dengan maksimal. Karena menimbang bahwa intensitas peningkatan kasus penipuan online bertambah tiap tahunnya. Maka perlu juga di barengi dengan peningkatan aspek pengawasan serta edukasi di lingkup masyarakat kabupaten bone. Peningkatan wawasan dan edukasi mengenai modus-modus penipuan online tentu sangat berperan penting dalam mencerdaskan kualitas masyarakat yang tidak mudah menjadi korban penipuan.
2. Diperlukan peningkatan terhadap kuantitas dan kualitasa terhadap sumberdaya aparat penegak hukum dan pemahaman masyarakat akan kesadaran Hukum. Serta diperlukan penerapan sanksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperlukan kerjasama kepada pihak yang terkait guna menghilangkan faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Barabba, E., Thalib, H., & Rahman, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 1267-1278.

Butar, R. A. (2024). Sanksi Pidana Untuk Pemerasan dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid. Sus/2021/PN. Prp Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *5*(3), 1107-1120.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *7*(3), 250-261.

Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Ikhwan, A. (2023). Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2), 242-255.

Kastro, E. (2020). Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *1*(1), 10-21.

Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, *6*(2), 4896-4909.

Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, *6*(5), 157-159.

Purba, N., Muhlizar, S. W., & Siregar, F. N. (2023). Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *8*(1), 109-114.

Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *8*(1), 1-14.

Saputra, I. P. Y., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(1), 26-30.

Sari, I. (2024). Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, *11*(1), 69-88.

Simatupang, M. Y. M., Pasaribu, E., & Gustiranda, P. (2020). Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, *4*(3), 124-138.

Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Abuse of Instagram Accounts Regarding Online Buying and Buying Fraud Review of The ITE Law and Article 378 KUHP Concerning Frau. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *5*(1), 20-26.

Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(2), 326-336.